



PUTUSAN
Nomor 159 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Susatyo, jabatan Subkoordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2097/04.03/2023, tanggal 8 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN), tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, yang diwakili oleh PATAR SIHOTANG, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN);

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 ;
3. Menghukum Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini, atau ;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/KI/2024



4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG, tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Semarang Nomor 54/G/KI/2023/PTUN.SMG tertanggal 1 November 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan informasi Termohon Kasasi tidak beritikad baik;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Informasi adalah Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, sesuai dengan fungsinya maka berdasarkan data yang diumumkan oleh Badan Publik secara berkala sudah memenuhi kebutuhan Pemohon Informasi untuk melakukan pemantauan informasi/data tanpa harus diberikan *hard copy* dan *soft copy* dokumen yang dimohonkan karena fungsi Pemohon Informasi bukan sebagai Penyidik yang melakukan penyelidikan atau penyidikan atas dugaan penyimpangan anggaran maupun sebagai Auditor yang melakukan audit penyerapan anggaran negara. Dengan demikian kepentingan Pemohon Informasi atas *hard copy* dan *soft copy* tidak sesuai dengan kepentingannya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selaras dengan kaidah hukum dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Tata Usaha Tahun 2013, Huruf A, angka 1, maka permohonan *hard copy* dan *soft copy* atas dokumen/data yang dimohonkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak termasuk dokumen/informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dengan dipertimbangkan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak



diundangkan dan diumumkan dalam Lembaran Daerah secara terus menerus sehingga masyarakat bisa mengakses kapanpun dan dimanapun, maka permohonan terhadap Peraturan Daerah (Perda) *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS**, dengan perbaikan amar;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon Informasi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/KI/2024



- Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Dokumen Kontrak dan Lampirannya pada Pengadaan Barang dan Jasa baik dengan penyedia Jasa maupun Swakelola Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus merupakan informasi yang terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekwan DPRD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 159 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)